

ABSTRAK

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Anak memiliki hak atas kelangsungan hidupnya, tumbuh kembangnya serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pada zaman ini, permasalahan-permasalahan sosial yang saat ini terjadi di masyarakat tak jarang berkaitan dengan anak. Salah satu kejahatan yang marak dilakukan oleh anak adalah pelecehan seksual. Perbuatan tersebut biasanya didasari dari pornografi dan kurangnya pengawasan dari orang tua. Segala tindak kejahatan memang akan dijatuhi pidana. Namun tentunya akan berbeda antara orang dewasa dan anak-anak. Dalam proses penyelesaiannya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terdapat Diversi yang merupakan proses pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan ke luar peradilan. Proses diversi seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang tersebut dapat terjadi ditingkat penyidikan, penuntutan, maupun ditingkat pemeriksaan di Pengadilan. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yaitu dengan melakukan penelitian di lapangan lalu menghubungkannya dengan kaidah hukum yang ada. Adapun kesimpulan penelitian ini adalah pelaksanaan diversi dalam penyelesaian kasus tindak pidana pengeroyokan di Kepolisian Resor Karawang belum dapat dikatakan efektif dikarenakan penyelesaian melalui diversi lebih sedikit daripada penyelesaian melalui litigasi. Faktor yang menghambat antara lain faktor dari para pihak, baik faktor internal maupun eksternal; kurangnya tenaga fasilitator; dan jenis perkara anak yang terjadi bukan termasuk perkara anak yang dapat di diversikan. Penyidik Kepolisian Resor Karawang hanya bisa berupaya memberikan pemahaman kepada pihak korban dan pihak pelaku mengenai diversi dan mengatakan bahwa keefektifan diversi dalam menurunkan perkara pengeroyokan oleh anak kembali lagi kepada kondisi psikologis anak itu sendiri dan bagaimana lingkungan sekitarnya.

Kata kunci : Efektivitas, Anak, Pengeroyokan, Diversi

ABSTRACT

Children are an inseparable part of human survival and the survival of a nation and state. Children have the right to survival, growth and development and protection from violence and discrimination stipulated in laws and regulations. In this era, social problems that currently occur in society are often related to children. One of the crimes that are rife committed by children is sexual abuse. These acts are usually based on pornography and lack of supervision from parents. All crimes will indeed be criminalized. But of course it will be different between adults and children. In the settlement process, based on Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, there is Diversion which is the process of transferring the settlement of child cases from the judicial process to outside the court. The diversion process as referred to in the Law can occur at the level of investigation, prosecution, or at the level of examination in Court. This research method uses qualitative methods, and uses empirical juridical approach methods, namely by conducting research in the field and then connecting it with existing legal rules. The conclusion of this study is that the implementation of diversion in solving cases of criminal acts of mobbing at the Karawang Resort Police has not been effective because settlement through diversion is less than settlement through litigation. Inhibiting factors include factors from the parties, both internal and external factors; lack of facilitators; And the type of child matter that occurs does not include child matters that can be diversified. Karawang Resort Police investigators can only try to provide understanding to the victim and the perpetrator about diversion.

KARAWANG

Keywords : Effectiveness, Child, Raid, Diversion